



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pemungutan retribusi daerah perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah di daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pemakaian kios/pertokoan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa izin pemakaian tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan permohonan baru.
- (5) Jika terjadi pemindahan hak pemakaian tanah/kios/pertokoan maka kepada yang menerima hak dikenakan biaya sebesar 12 (dua belas) kali jumlah Retribusi pemakaian tanah/kios/pertokoan setiap bulan yang telah ditetapkan dan harus dibayar lunas pada saat pengajuan ijin.
- (6) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Wilayah perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemakaian tanah, pemakaian lapangan olah raga, pemakaian gedung/bangunan, pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium, pemakaian timbangan ternak, pemakaian rumah dinas, dan pemakaian kios/pertokoan yang merupakan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri dan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

3. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 6 diubah sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
  - (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
  - (3) Yang dimaksud Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. pemakaian tanah;
    - b. pemakaian lapangan olah raga, gedung/bangunan;
    - c. pemakaian alat berat;
    - d. pemakaian alat penelitian laboratorium;
    - e. pemakaian timbangan ternak di pasar hewan;
    - f. pemakaian kios/pertokoan, pemakaian kolam ikan dan kolam pemancingan;
    - g. pemakaian rumah dinas.
4. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 - 4 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 14 - 4 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
073-4/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

**H. SUROYO, SH, MSi.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada ketentuan tentang Retribusi Jasa Usaha, memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil keuntungan dalam pemakaian kekayaan daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Dalam perkembangannya terutama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah diperlukan peningkatan beberapa ketentuan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Untuk menetapkan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Diharapkan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 134**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A PEMAKAIAN TANAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	LAMA PEMAKAIAN	SKPD PENGELOLA
1	a Pemanfaatan tanah permanen seperti pemasangan reklame dan/atau kegiatan yang sejenis dengan tujuan memperoleh keuntungan	6.000	meter/bulan	Dinas Pendapatan Daerah
	b Pendirian kios, los, warung, depot dan bangunan non permanen	3.000	meter/tahun	
	c Pendirian kios, los, warung, depot dan bangunan permanen	5.000	meter/tahun	
	d Tanah tegal produktif sebagai usaha pertanian	15.000.000	hektar/tahun	
	e Tanah tegal tidak produktif sebagai usaha pertanian	3.000.000	hektar/tahun	
2	a Untuk Pertanian			Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi
	1. Tanah Produktif			
	A1 = 3 kali tanam dengan akses kend roda 4	800	meter/tahun	
	A2 = 3 kali tanam dengan akses kend roda 2	700	meter/tahun	
	A3 = 2 kali tanam dengan akses kend roda 4	500	meter/tahun	
	A4 = 2 kali tanam dengan akses kend roda 2	400	meter/tahun	
	2. Tanah kurang produktif			
	B1 = 1 kali tanam dengan akses kend roda 4	250	meter/tahun	
	B2 = 1 kali tanam dengan akses kend roda 2	150	meter/tahun	
	b Untuk Bangunan			
	1. Bangunan permanen tidak dipakai usaha	750	meter/tahun	
2. Bangunan tidak permanen tidak dipakai usaha	500	meter/tahun		
3. Bangunan permanen dipakai usaha	1.500	meter/tahun		
4. Bangunan tidak permanen dipakai usaha	1.000	meter/tahun		
c Untuk kolam	1.000	meter/tahun		

**B PEMAKAIAN LAPANGAN OLAHRAGA, GEDUNG / BANGUNAN**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	LAMA PEMAKAIAN	SKPD PENGELOLA
1	2	5	6	7
1	<p><b>A Lapangan Canda Bhirawa</b></p> <p>1) untuk keperluan pertunjukan dengan memungut biaya Rp 2.000.000 (sehari semalam)</p> <p>2) untuk keperluan pertunjukan yang bersifat sosial keagamaan Rp 500.000 (sehari semalam)</p> <p>3) untuk pertandingan olah raga memungut biaya masuk Rp 1.000.000 (per hari)</p> <p>4) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang tidak memungut biaya masuk Rp 500.000 (per hari)</p>			<b>Bagian Umum</b>
	<p><b>B Lapangan Tenis</b></p> <p>1) untuk keperluan latihan 1 (satu) kali seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu klub dengan satu lapangan dengan batas pemakaian paling lama 4 (empat) jam</p> <p>a) lapangan tenis terbuka Rp 75.000 Maks. 4 jam</p> <p>b) lapangan tenis tertutup Rp 125.000 Maks. 4 jam</p> <p>2) untuk keperluan pertandingan 1 (satu) hari dengan satu lapangan</p> <p>a) lapangan tenis terbuka Rp 75.000 satu hari</p> <p>b) lapangan tenis tertutup Rp 125.000 satu hari</p>			
	<p><b>C Gedung Bagawanta Bhari</b></p> <p>1) untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum :</p> <p>a) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 6 jam</p> <p>Rp 250.000 siang hari</p> <p>Rp 500.000 malam hari</p> <p>b) sehari semalam</p> <p>Rp 500.000 siang hari</p> <p>Rp 1.000.000 malam hari</p> <p>2) untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :</p> <p>a) pertunjukan tanpa memungut biaya perkawinan dan pesta :</p> <p>i gedung, air dan listrik Rp 1.250.000 <i>kapasitas listrik maks. 7700 watt</i></p> <p>ii kursi lipat (per buah) Rp 2.500</p> <p>iii pengeras suara <i>sound</i></p> <p>- 800 watt Rp 400.000 <i>- Rapat</i></p> <p>- 1.600 watt Rp 500.000 <i>- elekton</i></p> <p>- 3.200 watt Rp 1.500.000 <i>- karawitan/band</i></p> <p>iv lampu panggung Rp 125.000</p> <p>b) pertunjukan dengan memungut biaya :</p> <p>i gedung, air dan listrik Rp 2.000.000</p> <p>ii kursi lipat (per buah) Rp 2.500</p> <p>iii pengeras suara <i>sound</i></p> <p>- 800 watt Rp 400.000 <i>- Rapat</i></p> <p>- 1.600 watt Rp 500.000 <i>- elekton</i></p> <p>- 3.200 watt Rp 1.500.000 <i>- karawitan/band</i></p> <p>iv lampu panggung Rp 125.000</p> <p>c) AC Portable 5 PK Rp 500.000 per hari/unit</p>			



1	2	5	6	7
2	<b>Gedung Serbaguna Pare</b> <b>A</b> Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional, dan pertemuan yang bersifat umum			<b>Kelurahan Pare</b>
	1) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam 2) sehari semalam <b>B</b> Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari 1) pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta a) gedung utama b) air dan listrik 2) pertunjukan Kesenian dan Olahraga dengan memungut biaya : a) gedung utama b) air dan listrik	Rp 75.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 150.000		
3	<b>Sanggar Budaya Pare</b> <b>A</b> Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional, dan pertemuan yang bersifat umum 1) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam 2) sehari semalam <b>B</b> Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari 1) pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta a) gedung utama b) air dan listrik 2) pertunjukan dengan memungut biaya : a) gedung utama b) air dan listrik	Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 150.000		<b>Kecamatan Pare</b>

**PEMAKAIAN ALAT BERAT**

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS TON	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	PEMAKAIAN/ JAM/HARI/ BULAN
1	2	3	4	5	6
1	WALLS PU III (SAKAI)	8 - 10	1971	125.000,00	HARI
2	WALLS PU IV (SAKAI)	8 - 10	1973	125.000,00	HARI
3	WALLS PU V (SAKAI)	4 - 5	1973	100.000,00	HARI
4	WALLS PU VI (BARATA)	6 - 8	1974	100.000,00	HARI
5	WALLS PU VII (BARATA)	6 - 8	1975	100.000,00	HARI
6	WALLS PU VIII (BARATA)	6 - 8	1976	100.000,00	HARI
7	WALLS PU IX (BARATA)	6 - 8	1977	100.000,00	HARI
8	WALLS PU X (BARATA)	2.5	1980	75.000,00	HARI
9	WALLS PU XI (BARATA)	2.5	1981	75.000,00	HARI
10	WALLS PU XIII (BARATA)	6 - 8	1983	100.000,00	HARI
11	WALLS PU XIV (BARATA)	6 - 8	2008	125.000,00	HARI
12	WALLS PU XV (BARATA)	6 - 8	2008	125.000,00	HARI
13	FLAT BED TRUCK (IZUSU)	3.5	1995	150.000,00	HARI
14	MESIN PEMECAH BATU	10	1989	6.250.000,00	TAHUN
15	WHEEL LOADER	1.8	2008	100.000,00	JAM
16	EXCAVATOR (KOBELCO)	0.8	2009	250.000,00	JAM
	COMPRESOR	-	2008	200.000,00	HARI
18	TANDEM ROLLER MGD 1000	0.98	2008	200.000,00	HARI

**D PEMAKAIAN ALAT PENELITIAN LABORATORIUM**

1 Pemakaian alat penelitian laboratorium jalan bidang PU

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	TARIF SEWA ALAT (Rp)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5
1	Laboratorium tanah (GEOTEKNIK)			DPU
	a Kadar air tanah	1 sample	4.000	
	b Atteberg limit (batas cair)	1 sample	7.000	
	c Analisa saringan	1 sample	6.000	
2	Pengambilan contoh aspal keras dari drum	1 sample	29.000	
3	Aggregate (Bahan/Material)			
	a Gradasi (analisa saringan)	1 sample	5.000	
	b Berat jenis	1 sample	11.000	
	c Berat isi	1 sample	6.000	
4	Benda uji (Kubus silinder beton)			
	a Kuat tekan beton	1 biji	4.000	
	b Kubus beton	1 biji	3.000	
	c Silinder beton	1 biji	3.000	
5	Kepadatan lapangan			
	a DPC (dynamic cone penetration)	1 sample	4.000	
	b Sand cone	1 sample	6.000	

## 2 Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PENGUJIAN	JENIS SAMPLE	BIAYA/SAMPLE (Rp)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5	6
1	Brucellosis	MRT	Susu	6.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Mastitis	RBT Mastitis Test	Serum Darah Susu	9.000 7.500	
3	ND	HA-HI Test	Serum Darah	2.000	
4	AI	HA-HI Test	Serum Darah	3.000	
5	Identifikasi Cacing	Natif/Apung	Feses	2.000	
6	Bedah bangkai	-	Unggas, ikan	25.000	
7	Bidang Kesmavet : A Mutu Susu Segar	Organoleptis Kadar Lemak Kadar Protein Uji Alkohol Uji Didih Angka Reduktase Angka Katalase Uji Lactoscan	Susu Segar	10.000 30.000 30.000 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000	
	B Cemar Mikroba	Total Kuman E. Coli Coliform Staphylococcus Salmonella	Bahan Asal Hewan (BAH)   Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	40.000 75.000 60.000 75.000 80.000	
	C Residu	Residu Antibiotik Residu Pestisida Residu Formalin Residu Boraks	Bahan Asal Hewan (BAH)  Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	100.000 100.000 50.000 50.000	
	Pemeriksaan Daging	Fisik Kimiawi	Daging sapi, kambing, ayam, babi, ikan	20.000 40.000	
	E Pemeriksaan Telur	Organoleptis	Telur Unggas	20.000	

## 3 Pemakaian Sarana Laboratorium Perikanan :

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PENGUJIAN	JENIS SAMPLE	BIAYA/SAMPLE (Rp)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Ikan	Organoleptik	Ikan	20.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Kwalitas Air	Parasit Derajad Asam	Air	50.000 10.000	

#### 4 Pemakaian Klinik Hewan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA/SAMPLE (Rp)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1	Pelayanan Umum : a Obat suntik umum b Obat suntik spesifik	25.000 30.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Perawatan intensip dan opnam : a Perawatan intensip awal b Perawatan intensip lanjutan/jam c Opnam	30.000 20.000 40.000	
3	Pelayanan Medis Non Operatif, tarif a Vaksinasi b Katerisasi c Scraping kulit	20.000 20.000 10.000	

**E PEMAKAIAN TIMBANGAN TERNAK DI PASAR HEWAN**

NO	PELAYANAN	TARIF/M2/BULAN (dalam rupiah)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1	Berat ternak kurang dari 100 kg	1.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Berat ternak 100 kg sampai dengan 200 kg	1.500	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	Berat ternak lebih dari 200 kg	2.000	Dinas Peternakan dan Perikanan

**F PEMAKAIAN KIOS/PERTOKOAN, PEMAKAIAN KOLAM IKAN DAN KOLAM PEMANCINGAN**

NO	PELAYANAN	TARIF/M2/BULAN (dalam rupiah)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pasar Pamenang		Dinas Pendapatan Daerah
	a) Kios pertokoan Pasar Pamenang Pare	5.000	
	b) Kios/Pertokoan Simpang tiga ringin budho Pare	5.000	
	c) Kios/Pertokoan belakang bioskop Mustika Pare	4.000	
	d) Lantai 2 Ruko Pasar Pamenang Pare	4.000	
	e) Kios/Pertokoan Pasar Gurah	5.000	
	f) Kios/Pertokoan Pasar Bendo	3.500	
2	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pasar Pare		Dinas Pendapatan Daerah
	a) Kios/Pertokoan Jl Panglima Sudirman Pare (KAI) dan Pasar Sayur Brambangan Pare	5.000	
	b) Kios/Pertokoan Jl Letjen Sutoyo Pare	5.000	
	c) Kios/pertokoan Pasar Kandangan	5.000	
	d) Kios/pertokoan pasar Pare Lama	5.000	
3	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pasar Ngadiluwih		Dinas Pendapatan Daerah
	a) Kios/pertokoan pasar ngadiluwih	5.000	
	b) Kios/pertokoan di jalan stasiun KA Ngadiluwih	3.500	
	c) Kios/pertokoan Pasar Wates	5.000	
	d) Kios sekitar TELKOM Wates	5.000	
	e) Kios PLTD (lingkungan Pasar Wates)	4.500	
	f) Kios/pertokoan Pasar Kras No 1 s/d 29	5.000	
	g) Kios/pertokoan Pasar Kras No 30 s/d 34	3.500	
4	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pasar Gringging		Dinas Pendapatan Daerah
	a) Kios/pertokoan pasar gringging	5.000	
	b) Kios/pertokoan pasar Papar No 1 s/d 30	3.500	
	c) Kios/pertokoan pasar Papar No 31 s/d 33	3.000	
	d) Kios/pertokoan pasar Mojo	3.500	
	e) Kios/pertokoan pasar Ploso	2.500	
	f) Kios/pertokoan/ruko di Bogo	3.500	
5	Pertokoan di UPTD SAP Badas	3.150	Dinas Peternakan dan Perikanan
6	Kolam Ikan di UPTD SAP Badas	1.500	Dinas Peternakan dan Perikanan
7	Kolam pemancingan di UPTD SAP Badas	600	Dinas Peternakan dan Perikanan
8	Kios/pertokoan di Pasar Hewan		Dinas Peternakan dan Perikanan
	a) Kios/pertokoan Pasar Hewan Tertek	5.000	
	b) Kios/pertokoan Pasar Hewan Kras	3.500	
	c) Kios/pertokoan Pasar Hewan Grogol	5.000	

**G PEMAKAIAN RUMAH DINAS**

<b>NO</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF (dalam Rp)</b>	<b>LAMA PEMAKAIAN</b>	<b>SKPD PENGELOLA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Rumah dinas di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	500	m2/bulan	Dinas Kesehatan
2	Rumah dinas di lingkungan Kantor Kecamatan	500	m2/bulan	Bagian Umum
3	Rumah dinas di lingkungan Sekolah Dasar (SD)	500	m2/bulan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	Rumah dinas di lingkungan UPTD Pengairan	500	m2/bulan	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

**BUPATI KEDIRI,**

**tttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

  
**H. SUPOYO, SH, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018**